ACS JOURNAL
AMSIR COMMUNITY SERVICE JOURNAL
Published by:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Dorong Etika Demokrasi: Mengekang Gejala Politik Uang Dalam Proses Pemilihan

Lilis suryani[1], Muhammad Tahir[2]
[1 2] Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Email: lilisatjo@gmail.com[1]

ABSTRAK
Money Politic sebagai bentuk kejahatan pemilu yg menjadi kebiasaan buruk mewarnai demokrasi Indonesia, esensi demokrasi dalam pilkada adalah hubungan kontraktual antara kandidat calon bupati dan wakil bupati dengan partai politik dan konstituen, politik uang uang menjadi satu benteng yg harus dirobohkan karena akan menciderai tananan sistem hukum dalam pilkada Indosia, permasalahannya adalah bagaimana solusi dalam mencegah terjadinya transaksi politik uang dalam pilkada proses analisis yang menjadi alternatif adalah menggunakan metode kualitatif dengan data empirik histori, melalui sosialisasi, dan tatap muka, pengamatan partisipan dan jumlah partisipasi dari konteks politik uang, peran lembaga dalam proses edukasi penyadaran massa lewat pintu partai dan tokoh masyarakat menjadi satu alternatif solusi untuk menutup jalur pelanggaran hukum pemilu, di sisi lain kesadaran masyarakt dan partai politik serta calonlah yang sangat memegang Peran dalam memutus mata rantai penyebaran transaksi *money politic*.

Kata Kunci : Politik, Uang, Demokrasi
Tanggal Terbit : 12 Agustus 2023

A. Pendahuluan,

Demokrasi sebagaimana tertuang dalam amandemen ke empat Undang undang dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 (ayat) 2 bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanaka sepenuhnya oleh rakyat, seorang pemimpin yang terpilih didasarkan pada keinginan rakyat yang diwujudkan dalam pemilu(pemilihan umum) dan pilkada (pemilihan kepala daerah) kepemimpinan dari sebuah sistem pemerintahan diperuntukkan kepada masyarakat dan kebijakan yang dilahirkan tentu berdasar atas kepentingan dan keinginan rakyat *botton up* sebagaimana gagasan munculnya sebuah ide dalam regulasi bukan didasarkan pada keberpihakan sang penguasa(*top down)* pemimpin yang pro rakyat hanya bisa terwujud dari sebuah proses seleksi yang selektif, bukan dalam arti Ujian *by writen* melainkan dilakukan dengan sistem pemilu sesuai ketentuan Pasal 22 E (1) pemilu dilaksanakan secara Langsung, umum, bebas,rahasia, jujur dan adil, Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi pemilihan umum dan jajarannya sampai tingkat kelompok penyelenggara Tempat pemungutan suara, tetapi secara universal juga diberlakukan bagi masyarakat secara umum.(Wardhani et al., 2020)

Sejak kebebasan berserikat dan berkumpul diberikan kepada masyarakat maka partai politik pasca terjadinya perubahan sistem politik otoriter ke demokrasi tahun 1998 dan pada saat yang bersamaan pemilu juga diselenggarakan secara demokratis, akuntabel dan transparan yang dimulai sejak tahun 1999, sejak saat itu pula-lah praktik *money politic* (politik uang) seakan menjadi sesuatu yang inhern atau melekat pada eksistensi parpol dan pemilu di Indonesia. Sesuatu yang mestinya dihindari karena pemilu pada esensinya harus dimaknai sebagai mekanisme hubungan kontraktual di antara pemilih dengan calon atau kandidat berdasarkan kepercayaan (*trust*) yang dilandasi oleh nilai-nilai moral bukan

pada, kebebasan memberi harapan yang sebanyak banyaknya kepada masyarakat, Pelaksanaan Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. (Chandra & Ghafur, 2020) menurut bahwa.

> "Pelanggaran terbanyak didominasi oleh praktik *money politics* (politik uang) dan terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Hampir 52 persen pelanggaran ini disorot media massa dengan 1.716 ekpos pemberitaan.5 Fenomana *money politic* ini seolah-olah sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah baik oleh para kandidat (pemberi) maupun oleh masyarakat (penerima) karena hal ini dianggap sebagai sesuatu yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).

Hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 41,5 persen responden menilai politik uang sebagai hal yang wajar. Sebanyak 57,9 persen mengaku tidak bisa menerima politik uang, dan 0,5 persen tidak menjawab. Dari 41,5 persen responden yang mengaku bisa menerima politik uang, sebanyak 55,7 persen mengaku akan menerima uangnya, tetapi akan memilih calon berdasarkan hati nuraninya. Adapun sebanyak 28,7 persen mengaku akan menerima dan memilih calon yang memberikan uang atau barang. Sebanyak 10,3 persen akan menerima, tetapi memilih calon yang memberi uang lebih baik. Hanya 4,3 persen yang mengaku tidak akan menerima pemberian, dan 1 persen tidak menjawab.

Sikap toleran publik terhadap politik uang dalam pemilu ini tentu sudah pada level mengancam demokrasi Indonesia sekaligus merusak mental generasi, sehingga dibutuhkan kesadaran penuh dari beberapa elemen anak bangsa, tidak hanya menjadi tugas bagi penyelenggara pemilu dalam memberi pemahaman kepada masyarakat tentang dampak buruk dari sebuah *money politic* tetapi menjadi tugas bersama dan pelibatan secara utuh semua komponen menolak (*money politic*) karena politik uang bukan hanya sebagai pelanggaran pemilu tetapi masuk dalam kategori kejahatan pemilu oleh karenanya Konsep hukum dalam negara hukum menekankan pentingnya hukum tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Namun, prinsip the rule of law juga mengakui nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. (Ira Sasmita, n.d.)

Oleh karena itu, Bawasalu sebagai hakim dalam dunia penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam memastikan keadilan bagi semua calon dalam hal ini peserta pemilu. Hakim tidak selalu harus tunduk pada teks hukum, tetapi dapat membuat keputusan berdasarkan rasa keadilan dan nilai-nilai yang diakui dalam Masyarakat

Dari Pemilu ke Pemilu persoalan *Money Politic* bukan semakin berkurang melainkan semakin bertambah seiring perkembangan peradaban dunia yang menuntut tidak hanya pada *coast politik* tetapi menjadi satu tuntutan politik dalam melakukan setiap pergerakan, yang semestinya termanimalisir dengan adanya landasan juridis , kendatipun terdapat paying hukumtidak sesederhana dalam pengimplementasian dalam wilayah kabupaten barru mengingat luas wilayah kabupaten barru yang terbilang panjang dan lebar yang betbatasan dengan kabupaten pangkep dan kota pare dengan luas wilayah 1,174,71 Km dengan jumlah penduduk sebesar 173.683, dengan sebaran penduduk 148 jiwa/km2, ratio pengawas untuk setiap desa hanya 1 orang per 148 jiwa/km. sangat besar peluang terjadinya transaksi *money politic* sehingga dibutuhkan kerjasama penyelenggara tidak hanya dengan pemerintah tetapi membentuk agen pengawas sebagai perpanjangan tangan dalam meminimalisir terjadinya money politic.

B. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegitan ini adalah kualitatif melalui pengumpulan data empiric historis, interaksi tatap muka melalui sosialisasi/penyuluhan dengan melakukan pengamatan partisipasi maupun pengamatan partisipan yang berlandaskan pada *post positivisme* untuk melakukan pengamatan berbagai konndisi objek yang alamiah.

C. Hasil

Politik transaksional merupakan sesuatu yang ramai dibicarakan namun uniknya karena wujud dari politik uang tersebut tidak tampak dipermukaan, keanehan ini pula yang menyebabkan persoalan *money politic* tdk bias teratatsi dan tertangani dengan baik, kendati regulasi yang mengatur terkait dengan Larangan *money politic* itu dalam berbagai aturan namun aturan tinggal aturan transaksional tetap pula berjalan, seiring dengan ketentuan bagi siapa yang melakukan politik uang tersebut, dalam ketentuan Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang emilu khsusnya Pasal a 280 bahwa:

> Pasal "523 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengatur tentang larangan poltik uang yang terbagi dalam tiga masa atau tahapan yaitu *Pertama pada masa Kampanye dimana larangan tersebut berbunyi;* Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)"

Di tahap awal pelaksanan kampanye oleh para competitor boleh dikatakan pergerakan masih dalam batas sosialisasi kepada konstituen namun tidak sedikit pula yang melakukan sosialsiasi disertai dengan kontrak politik yang transasksional tradisional sehingga konstituen yang menerima dari calon A misal akan menyampaikan ke basis calon B soal nilai hasil transaski yang mereka peroleh dari sosialsiasi sehingga komunikasi bersambutpun berlanjut dan akhirnya menjadi satu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan karena image yang tertanam di dalam pikiran masyarakat bahwa apa yang mereka dapat adalah transport, dan ada pula yang berasumsi bahwa rejeky itu tidak boleh ditolak, dari pandangan pandangan seperti inilah yang menjadi alasan kuat dalam penegakan hukum yang tanpa disadari telah mencedari system Demokrasi pada prinsip prinsip penyelenggaraan pemilu yang diamanahkan dalam undang undang dasar Pasal 22 E (ayat) ayat (1). Menjadi penekanan bahwasanya setiap peserta, pelaksanan, dan/atau tim kampanye tidak hanya nilai uang yang masuk dalam kategori *money politic* akan tetapi materi lainnya seperti, kebutuhan Sembilan bahan pokok,antara lain, beras, minyak, dan gula, selain itu materi lainnya dapat pula berupa pemberian barang barang pribadi untuk pemilih (*voters*) misal, dompet, payung, moog, baju dan bahkan jasa termasuk dalm larangan untuk pemberian politik uang dalam bentuk lain.

> "Ketentuan larangan money politik selama tahapan kampanye terdapat dua sanksi yakni pidanan penjara dan denda, Begitupun larangan dalam tahap masa tenang yang diatur dalam Pasal 278 ayat (2) bahwa "Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)".

Terdapat perbedaan dalam pemberian sanksi untuk pelaku money politik, dalam setiap pelanggaran tahapan pemilu, di masa tenang adalam tahapan dimana para peserta pemilu, tim sukses, petugas dilarang untuk melakukan kunjungan alih alih silaturahmi karena di masa tenang masyarakat diberi waktu untuk tafakkur persiapan menentukan pilihannya di tempat pemungutan suara, dan competitor tidak kalah pentingnya mempersiapkan dari dalam pencoblosan, hari dimana perjuangan yang selama tahapan kampanye mereka lakukan berbagai metode kampanye maka saatnya untuk bermunajat untuk memperoleh hasil dari perjuangan yang telah dilakukan.(Tjenreng, 2020)

Larangan *Money politic* dalam tahap lain yakni Saat Pemungutan Suara yang secara tegas disebutkan

> "Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."

Money Politik dalam Pilkada

Pelaksanaan tahapan kampanye dalam setiap jenis pemilihan atau pemilu menggunakan aturan atau ketentuan yang berbeda. Dimana dalam pemilu beberapa ketentuan larangan money politk telah dijabarkan baik jenis maupun sanksi dan nilai. Dan bagaimana dengan politik uang dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan wali Kota dan wakil wali Kota. berikut dijelaskan bahwa palaksanan pemilu untuk larangan money politik sesuai uraian sebelumnya pemberian sanksi dikenakan hanya pada pemberi dalam hal ini yang berperan sebagai pelaku yakni pelaksanaan, petugas, tim dan peserta pemilu itu sendiri maupun calon presiden dan wakil presiden sementara bagi yang menerima selamat dan bebas dari ketentuan sanksi dalam pemilu, namun dalam pilkada atau pemilihan ketentuannya terdapat dalam Pasal 187A Undang undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut:

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang, atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terdapat perlakuan yang berbeda terhadap pemberian sanksi dalam pemilu maupun dalam pemilihan namun pembahasan lebih difokuskan pada

Terjadinya Politik Uang, Dampak dan Upaya

Politik uang atau istilah umum Money Politik bisa terjadi kapan saja,dimanapun dan oleh serta kepada siapapun, bahkan di luar dari masa pemilu sangat memungkinkan terjadi politik transaksional, pemicu utama terjadinya politik uang tidak lain adalah rendahnya kedewasaan berpolitik baik oleh petugas, tim kampanye, pasangan calon maupun pemilih itu sendiri, sehingga budaya permissive dalam masyarakat tidak terelakkan terhadap praktik politik uang, awalnya hanya hal yang sifatnya biasa lalu kemudian tidak tertangani dan terselesaikan akhirnya tumbuh dan membudaya di tengah masayarakat, dikatakan sebagai suatu hal yang wajar terjadilah barter antara suara dan uang, kedewasan dalam berpolitik Politik sangat minim baik oleh elitepolitik maupun pemilihnya, sehingga melahirkan budaya permissive terhadap praktik politik uang.(Rusdyanto, 2022)

Selain itu politik uang terjadi karena jumlah pengawas dan yang diawasai senilai 200:1 (dua raus banding satu) sehingga potensi sangat besar terjadinya eksperimen politik uang karena adu prinsip aji mumpung, ketika situasinya dibalik maka dibayarpun orang tidak akan punya nyali untuk memberi dan menerima, ratio ini menjadi terobosan akan tetapi kembali terkendala pada persoalan budgeting yang akhirnya flash back pada kesadaran full to person bahwasanya dengan menjadi partisan dalam transaski politik uang maka jangan pernag berharap terjadi pemerintahan yang bersih, lengah sedikit berujung pada jerat hukum karena secara filosofi ppraktek politik uang

selain merusak mental anak bangsa juga mengahmbat jalannya roda pemerintahan bahkan bisa jadi tidak ada pemerintahan yang jalan karena yang ada hanya berpikir untung rugi selanjutnya Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir money politik adalah, peningkatan kesadaran masyarakat dengan pelibatan Pemuka agama, tokoh masyarakat, Tokoh perempuan, Tokoh pemuda dalam mengedukasi masyarakat akan dampak dari praktek politik uang , dan membentuk agen agen pengawasan kemudian regulasi harus terus ditata dan diperbaiki terutama perlindungan terhadap pelapor(jaminan pelapor) yang menemukan terjadinya praktek politik uang harus jelas, kemudian memberlakukan aturan atau konsistensi aturan tidak tebang pilih karena prinsip negara hukum setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum sehingga perlakukan harus adil dan berimbang,

D. Kesimpulan

Money Politic dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mengekang gejala tersebut. Kami merekomendasikan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik politik uang, melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik pihak berwenang, calon, maupun pemilih, dalam menjaga keutuhan dan keadilan pemilihan.

Referensi

Jurnal:

Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, *4*(1), 52–66.

Rusdyanto, S. (2022). *Rekontruksi Regulasi Pemilihan Kepala Daerah Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Berbasis Nilai Keadilan*.

Tjenreng, M. B. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti.

Wardhani, L. T. A. L., Ibrahim, F., & Christia, A. M. (2020). Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 305–318.

Internet:

Ira Sasmita. (n.d.). *Nelson: Politik Uang Bukan Hanya Pelanggaran, Tetapi Kejahatan Pemilu*. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/nelson-politik-uang-bukan-hanya-pelanggaran-tetapi-kejahatan-pemilu